

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR YANG TIDAK MAMPU  
BAYAR HUTANG PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN  
ILEGAL PADA HUKUM POSITIF DI INDONESIA**



**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Kekhususan Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**Nika Alpiani**

**02011281823465**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2022**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**NAMA : NIKA ALPIANI  
NIM : 02011281823465  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**

**JUDUL SKRIPSI**


**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR YANG TIDAK MAMPU  
BAYAR HUTANG PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN  
ILEGAL PADA HUKUM POSITIF DI Indonesia**

**Telah Diuji dan dinyatakan Lulus Dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal  
21 November 2022 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya**

**Indralaya, 22 November 2022**


**Disetujui Oleh:**

**Pembimbing Utama**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802211995121001**


**Pembimbing Pembantu**



**Isma Nurillah, S.H., M.H.  
NIP. 199404152019032033**



**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**



**Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Mahasiswa : Nika Alpiani  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823465  
Tempat/Tanggal Lahir : Subang, 21 Oktober 1998  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwasannya skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang akan timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 14 November 2022



Nika Alpiani  
NIM: 02011281823465

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka”*

**(QS. Ar-Ra’d [13]: 11).**

“jika tidak berani berkorban maka lupakanlah kesuksesan. Hanya orang-orang yang berani mengambil risiko yang akan keluar menjadi pemenang”

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:

- ❖ **Allah SWT**
- ❖ **Orangtua**
- ❖ **R2FM &RA2**
- ❖ **Kakak-kakakku**
- ❖ **Sahabat-sahabatku**
- ❖ **Almamaterku**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan Mengucap syukur Alhamdulillah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang melimpah kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Proposal Skripsi ini yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR YANG TIDAK MAMPU BAYAR HUTANG PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN ILEGAL PADA HUKUM POSITIF DI INDONESIA" yang merupakan persyaratan untuk mendapat gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Skripsi ini masih belum dikatakan sempurna, akan tetapi dengan segala kekurangannya, skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya terkhusus bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Serta dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan dibidang Ilmu Hukum.

Indralaya, November 2022

Nika Alpiani  
NIM: 02011281823465

## UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Debitur Yang Tidak Mampu Bayar Hutang Pada Perusahaan Pembiayaan Ilegal Pada Hukum Positif Di Indonesia”. Dimana dalam penulisan skripsi ini mendapatkan banyak dorongan dan masukan dari orang-orang tercinta. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Sang pencipta Alam semesta yang Maha Bijaksana yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang selalu memberikan saya rahmat, karunia juga kasih sayangnya setiap waktu;
2. Junjungan Kita Baginda Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa Sallam, yang telah memberikan penulis contoh-contoh perbuatan baik yang menginspirasi penulis menjadi pribadi yang lebih baik;
3. Kedua Orang tua tercinta yaitu Bapak Amir juga Mak Etih terima kasih banyak atas semua doa dan kasih sayang yang tak terhingga yang selalu diberikan, terimakasih untuk perjuangan kalian membesarkan penulis juga menjaga penulis hingga saat ini. Tanpa kalian penulis tidak akan sampai pada titik ini merasakan indahya dunia perkuliahan, mengetahui arti kehidupan yang mungkin tidak semua orang dapatkan. Semoga Allah senantiasa melindungi kalian, menjaga kalian juga membalas semua yang telah kalian berikan dengan tulus kepada penulis.;

4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya juga selaku dosen Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan bapak;
6. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H selaku Pembimbing Kedua Skripsi, terima kasih untuk semua waktu dan ilmu yang sangat berharga yang ibu berikan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan ibu.;
7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.ANT., L.LM. selaku Pembimbing Akademik, terima kasih atas semua bimbingan yang telah Ibu berikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan ibu;
8. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan doa dan ilmu serta memotivasi untuk maju lebih baik;
9. Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, baik pegawai akademik maupun pegawai lainnya yang telah banyak mempermudah jalan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

10. Kakak-Kakak ku tersayang yaitu Aa Rena Selimanik, Aa Apriadi, juga Teh Ai beserta keluarga yang senantiasa membantu juga mendukung penulis hingga saat ini. Semoga kalian selalu di berkahi Allah SWT;
11. Riyan Rizki Farhan Maulana selaku pasangan, teman, kakak juga partner dalam segala hal terima kasih karena telah menjadi support system terbaik dalam melalui semua kesulitan bersama penulis, menjadi pigur pengertian, penyayang, juga bertanggungjawab. Semoga Allah membalas semua kebaikanmu;
12. Raihan Alfathan Abdillah selaku bagian dari diri penulis yang menjadi sumber utama semangat penulis dalam semua hal terutama dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
13. Pasukan Nini Ameclub Fajar Rezka Maulana, Rizky Medika Zaidan Ibrahim, Irwan Firmansyah, si Emban (Teteh syla dan Dede Naunau) juga pasukan Resena Bi Omi (mike, angga, anggi, ule, dan ciara)
14. Kelurga keduaku, Bapak Karwenda, Mamah Tati, Daffa, juga (Almh) Mela. Terimakasih telah menjadikan penulis bagian dari keluarga juga memberikan dukungan kepada penulis hinga saat ini;
15. Seluruh keluarga besarku tersayang yang selalu memberikan penulis semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini;
16. Teman seperjuangan penulis sejak Sekolah Menengah Atas Elis Nurkholisah, Siti Nurjanah, Ratna Mala, Lia Maryati, Aliefia Salehawati. Terimakasih atas semua dukungannya. Semoga Allah mengabulkan cita-cita kita semua;



17. Teman seperjuangan penulis sedari menjadi Mahasiswa Baru hingga saat ini, Rodiyatum Maghfiroh, Niken Ayu, Agnes Setyo Wati, Titania, Indah Agustina, Sandra Azelita, dan semua teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. terima kasih atas semua dukungan dan motivasinya selama ini. Semoga Allah SWT mengabulkan semua cita-cita kita semua.
18. Teman seperjuangan penulis dalam suka maupun duka, Yuli Astuti, Lingga Agustin, Nailah Hanifah, Nur Kholis, Sindi Siska Sari, Retno Deany, Widya Riyani, Ratih Septia Sari, terima kasih telah menjadi teman terbaik selama perkuliahan ini. Terimakasih juga untuk semua hal baik yang kalian berikan kepada penulis semoga kita akan mejadi teman juga saudara hingga anak cucu kita mengetahui cerita indah kita nanti. Semoga Allah SWT mengabulkan cita-cita kita, melindungi kita, juga menjadikan kita sebagai manusia yang lebih baik kedepannya.;
19. Teman sekamar, Ghibah, Jajan, dan semua aktivitas gila lainnya yaitu Pausia Andiani dan Ella Ayu Wandari, terimakasih karena telah menjadi teman juga saudara penulis selama di rantau. Semoga Allah membalas perbuatan baik kalian dan mempertemukan kita di lain waktu.;
20. Orang pertama yang penulis kenal di PK2 juga di asrama yakni sigemoy badai Tiara Nurul Amraini manusia termanis, terusil, terperhatian juga terngambekan selama di rantau. Terimakasih telah menjadi adik, kakak, saudara, juga teman yang baik selama di rantau, terimakasih juga karena selalu jadi sosok inspiratif bagi penulis yang mengajarkan penulis untuk

menjadi pribadi kuat dan periang. Semoga Allah membalas semua kebaikanmu.;

21. Orang yang telah membantu penulis yaitu Aa M. Sahid terimakasih telah menjadi pigure seperti kakak bagi penulis yang senantiasa membantu penulis hingga saat ini;
22. Tim gas dalam setiap rencana Robiatul Adawiyah Nasution, Terimakasih telah banyak mengajarkan arti senyum tulus juga banyak hal baru.
23. Terima kasih kepada seluruh rekan Fakultas Hukum angkatan 2018 yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis secara tidak langsung;
24. Terima kasih kepada semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas semua dukungan dan doanya.

Semoga bantuan yang telah diberikan kepada penulis dapat menjadi ladang pahala bagi mereka dan dibalas dengan sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aamiin Allahumma Aamiin..

Penulis,

Nika Alpiani  
NIM: 02011281823465

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN DEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN . .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN . .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah. ....	16
C. Tujuan Penelitian .....	17
D. Manfaat Penelitian .....	17
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	18
F. Kerangka Teori.....	19
1. Teori Perlindungan Hukum.....	19
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana . .....	21
G. Metode Penelitian .....	23
1. Jenis Penelitian. ....	23
2. Pendekatan Penelitian. ....	23
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	24
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	26

5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	26
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	27
H. Sistematika Penulisan.....	27

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum tentang Kejahatan Mayantara .....	29
1. Pengertian Kejahatan Mayantara .....	29
2. Jenis-jenis delik dalam Kejahatan Mayantara .....	30
3. Sejarah Kejahatan Mayantara .....	42
B. Tinjauan Umum tentang <i>Financial Tecnology</i> .....	43
1. Pengertian <i>Financial Tecnology</i> .....	43
2. Pengaturan mengenai <i>Financial Tecnology</i> .....	43
C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Data Pribadi .....	45
1. Pengertian Data Pribadi .....	45
2. Hak dan Kewajiban Pemilik Data Pribadi .....	46
3. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi .....	47
D. Tinjauan Umum tentang Pengancaman.....	49
1. Pengertian Pengancaman .....	49
2. Pengaturan mengenai Pengancaman .....	49

## **BAB III PEMBAHASAN**

A. Perlindungan Hukum terhadap Debitur yang tidak Mampu bayar Hutang pada Perusahaan Pembiayaan Dana Ilegal pada Hukum Positif Indonesia.....	52
1. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum.....	52


2. Lembaga yang melakukan Perlindungan Hukum.....	57
3. Sanksi bagi perusahaan <i>fintech</i> tanpa izin pendirian.....	63
B. Pertanggungjawaban Kreditur yang melakukan Pengancaman saat melakukan penagihan pada Putusan Nomor 2077/Pid.Sus/2021/PN Lbp dan Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.....	66
1. Putusan Nomor 2077/Pid.Sus/2021/PN Lbp .....	66
a. Modus Kejahatan.....	66
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Hakim.....	67
c. Analisis Penulis .....	68
2. Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.....	76
a. Modus Kejahatan.....	76
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Hakim.....	77
c. Analisis Penulis .....	78
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Kegiatan pinjam meminjam uang merupakan kegiatan dimana debitur melakukan peminjaman sejumlah uang kepada kreditur dengan waktu yang telah ditentukan. Dewasa ini, hal pinjam meminjam sudah marak terjadi di masyarakat terutama pinjam meminjam berbasis online. Dalam hal pinjam meminjam berbasis online sering terjadi masalah yang tidak diinginkan mulai dari pembayaran yang melewati batas waktu yang ditentukan hingga penagihan yang melampaui batas. Masalah-masalah tersebut menjadi pokok bahasan dalam penulisan ini, dimana yang akan dibahas oleh penulis ialah mengenai perlindungan hukum terhadap debitur yang tidak mampu bayar hutang pada perusahaan pembiayaan dana ilegal pada hukum positif di Indonesia dan pertanggungjawaban pidana bagi kreditur yang melakukan pengancaman saat melakukan penagihan pada Putusan Nomor 2077/Pid.Sus/2021/PN Lbp dan Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode normatif yang sumber tulisannya berdasarkan undang-undang dan sumber lainnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap debitur yang tidak mampu bayar hutang pada perusahaan pembiayaan dana ilegal pada hukum positif di Indonesia

Kata Kunci: Perlindungan, Pengancaman, Pertanggungjawaban

Pembimbing Utama




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.  
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802211995121001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia sekarang berada dalam perkembangan industri 4.0 dimana hal ini di timbulkan oleh kemajuan teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang perkembangannya terjadi begitu pesat yang mampu membawa perubahan terhadap peradaban manusia di Indonesia. Perubahan ini sangat membantu masyarakat indonesia untuk melakukan banyak hal secara lebih efektif dan efisien melalui internet seperti melakukan pembayaran air, listrik maupun mengurus surat-surat penting seperti perpanjangan SIM atau pembuatan Akta kelahiran Secara online tanpa harus keluar rumah bahkan sekarang Indonesia berada pada tahap kemajuan yang signifikan pada sektor bisnis juga perdagangan terutama sektor keuangan.<sup>1</sup>

Hal ini di buktikan dengan adanya platform belanja online yang semakin diminati masyarakat karena dapat berbelanja secara mudah dengan di rumah saja. Selain itu perkembangan teknologi berpengaruh juga pada bidang industri keuangan Indonesia atau disebut *financial technology (fintech)* yang di tandai dengan maraknya platform pinjam meminjam modern yang dilakukan secara online.<sup>2</sup> Keberadaan *financial*

---

<sup>1</sup> Farah Margareta, "Dampak Electronik Banking Terhadap Kinerja Perbankan Indonesia", *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, edisi 19, (2015), hlm. 514.

<sup>2</sup> Miswan Ansori, "Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah", *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 1, (April 2019), hlm.2.

*teknology (fintech)* telah di urus oleh lembaga bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam peraturan yang di miliki OJK yang disebut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Tahun 2016 yaitu P.OJK Nomor 77/POJK.,01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pengaturan OJK itu merupakan aturan yang diperuntuka bagi pelaksanaan *fintech* di Indonesia yang memang di buat Pemerintah guna menjaga konsumen juga instutusi keuangan kondusif sehigga *fintech* di Indonesia dapat terkontrol dengan baik. Usaha yang dilakukan pemerintah dalam hal ini ialah mengatur menegai pendaftaran, kegiatan usaha, pelaporan, dan tata kelola sistem teknologi informasi yang terkait dengan *fintech*.

Produk *fintech* yang saat ini berkembang sangat pesat ialah platform-platform pinjaman *onlene* atau sebuah wadah untuk melakukan pinjaman uang yang mana penyelenggara pinjaman dan peminjam melakukan transaksi pinjam meminjam secara *online*.<sup>3</sup> Seiring berjalannya waktu, jumlah pengguna *fintech* kian bertambah pesat. Pada 2017 Indonesia terca tat mempunyai 440 perusahaan yang kemudian meningkat setahun setelahnya yakni sebesar 32,5% atau jumlahnya meningkat 143 menjadi 583 perusahaan. Pada 2019, perusahaan bertambah 691 unit, lalu bertambah 758 unit pada tahun 2020.<sup>4</sup> Angka kenaikan ini juga diikuti

---

<sup>3</sup> Raden Ani Eko Wahyuni dan Bambang Eko Turisno, “Praktik finansial ilegal dalam bentuk pinjaman online ditinjau dari etika bisnis”, *Jurnal Pembangunan Hukum di Indonesia*, Vol. 1, No. 3, (Mei 2019), hlm. 380.

<sup>4</sup> Alif Karnadi, “Jumlah Fintech di Indonesia Terus Meningkat hingga 2021”, [dataindonesia.id](https://dataindonesia.id), diakses pada 19 April 2022.



oleh kenaikan perusahaan-perusahaan yang bernasis pinjaman *online*. Tercatat di bulan Juni 2021, 25,3 juta masyarakat terjangkau layanan pinjam meminjam uang.<sup>5</sup>

Pinjaman uang yang berbasis *online* atau pinjol memiliki dua jenis, yaitu pinjaman *online* yang berizin pendirian (legal) juga pinjaman *online* yang tidak memiliki izin pendirian atau ilegal. Pinjaman online legal ialah pinjaman yang perusahaannya memiliki izin pendirian di OJK melalui organisasi AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia). Sedangkan pinjaman yang dilakukan secara *online* yang tidak terdaftar terdaftar atau tidak memiliki izin pendirian di OJK atau AFP di namakan pinjaman online ilegal. Berikut adalah perbedaan Pinjaman *online* Legal dan Ilegal:<sup>6</sup>

**Tabel 1.1**  
**Perbandingan Pinjaman Online Legal dan Ilegal**

NO	PERBANDINGAN	PINJAMAN ONLINE LEGAL	PINJAMAN ONLINE ILEGAL
1	Akses mengunduh/ penawarannya	Pada <i>google playstore</i> atau <i>appstore</i>	Melalui SMS atau aplikasi chat
2	Bunga dan batas waktu peminjaman	Ditentukan secara jelas dan transparan oleh AFPI yakni maksimal 0,8% perhari dan denda	Jumlah bunga dan denda tidak transparan tidak ada aturan pasti maksimalnya baik

<sup>5</sup> CNN Indonesia, "Pengguna Pinjol Naik, Kominfo Berupaya Lindungi Data Pribadi", (20 Agustus 2021), [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com), diakses pada 19 April 2022.

<sup>6</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Penting! Simak Bedanya, Ini Ciri-ciri pinjol Legal dan Ilegal", [ojk.go.id](http://ojk.go.id), diakses pada 18 Mei 2022.

		maksimal 100% dari pokok pinjaman	dari bunga maupun dendanya
3	Regulator	Diawasi oleh OJK	Tidak adanya regulator atau pengawas kegiatan pinjam meminjamnya
4	Alamat perusahaan	Jelas dan tertera di aplikasi alamat tepatnya	Tidak memiliki alamat pasti dan sering berpindah-pindah
5	Pengurus	Pejabat petinggi nya harus berpengalaman di bidang industri keuangan paling singkat 1 tahun	Belum adanya standar pengalaman yang harus terpenuhi
6	Pengaksesan data peminjam (debitur)	Yang diakses hanya berupa microphone, kamera dan lokasi peminjam. tidak me ngakses data pribadi peminjam secara sembarangan sesuai aturan OJK	Mengakses data pribadi peminjam secara sembaarangan dan menyeluruhdari handphone peminjam yang akan digunakan sebagai betuk ancaman kepada deitur apabila melakukan

			keterlambatan pembayaran
7	Syarat melakukan pinjman	Berupa KTP, NPWP, Nomor rekening, slip gaji, BPJS ketenagakerjaan, kontak darurat, alamat dan nomor telfon perusahaan, serta meminta video wajah. Setiap aplikasi berbeda namun syarat tersebut tidak menjamin keberhasilan meminjam karena ada tahap seleksi.	Syarat lebih mudah yakni cukup KTP, Nomor rekening, kontak darurat dan foto selfi dan tidak ada tahap seleksi sehingga sangat mudah mendapat pinjman
8	Ketika melewati batas waktu	Setelah melewati 3 bulan akan masuk daftar hitam (blacklist) dari fintech data	Setelah melewati tenor akan mendapat ancaman, teor, intimidasi, pelecehan bahkan fitnah

Sumber: Website resmi ojk di [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

Merujuk pada tabel 1.1 diatas maka bisa di simpulkan tidak semua pinjaman online itu sama. Terdapat beberapa perbedaan antara pinjaman *online* legal dan pinjaman *online* ilegal yang harus masyarakat tahu supaya tidak lagi terjadi hal-hal yang tidak di inginkan diakibatkan ketidaktahuan masyarakat untuk membedakan kedua jenis *pinjol* diatas. Perbedaan mencolok dari kedua pinjol dapat kita lihat mulai dari persyaratan, pada pinjol legal pesyaratan lebih lengkap dan tidak terlalu mudah bagi masyarakat karena tidak semua orang memiliki NPWP sedangkan pada pinjol ilegal syarat cukup mudah cukup KTP dan Nomor Rekening yang notabene banyak orang yang telah memiliki. Selanjutnya perbedaan yang sangat jelas berbeda ialah pada jenis penagihan yang kasar juga tak pantas dari pinjol ilegal, serta akses mendapatkan aplikasi pinjol, jika pinjol legal dapat diakses bebas melalui *smartphone* sedangkan pinjol ilegal melalui SMS spam yang ditujukan secara pribadi.

Dalam keadaan senyatanya di lapangan, bisnis *Fintech* juga memiliki potensi risiko bagi debitur. Risiko itu berupa risiko keamanan data debitur dan risiko kesalahan transaksi.<sup>7</sup> Risiko-risiko tersebut yang mendatangkan kerugian bagi debitur pada sistem P2PL ini, karena akan timbulnya kejahatan online berupa penyadapan, ancaman, intimidasi, sebar fitnah dan kejahatan *cybercrime* lain yang dapat mengakibatkan

---

<sup>7</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen pada Fintech*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017), hlm. 28.

masyarakat ragu untuk melakukan transaksi online ke depannya.<sup>8</sup> Pengamancaman atau intimidasi saat penagihan berlangsung yang dilakukan oleh *debt collection* ini biasa di sebut kekerasan emosional atau kekerasan *verbal* dimana kekerasan ini tidak terjadi secara langsung terhadap fisik pada debitur akan tetapi kekerasan ini biasanya menyangkut pada perasaan bahaya bagi debitur yang mengalami pengancaman tersebut.<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesiamenyebutkan definisi dari pengancaman yakni mengungkapkan niat melakukan sesuatu yang sulit bagi orang lain dan menyampaikan niat yang dimaksudkan untuk menyakiti orang lain dengan cara yang melanggar hukum.<sup>10</sup> Selain KBBI pengertian pengancaman terdapat dalam KUHP pada pasal 369 dan Pasal 29 Undang-Undang ITE yang menyebutkan bahwa:

Setiap orang yang memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum, dengan melakukan ancaman pencemaran baik yang dilakukan dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain.<sup>11</sup>

definisi pengancaman menurut pasal ini pun memuat ancaman hukuman penjara maksimal empat thaun.

---

<sup>8</sup> Immanuel Adithya M. Chrismastianto, “Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Edisi 137, (2017), hlm. 148.

<sup>9</sup> Nindiya P. N dan Margareta R, “Hubungan Antara Kekerasan Emosional pada Anak terhadap Kecenderungan Kenakalan Remaja”, *Jurnal Psikolog Klinis dan Kesehatan Mental*, Vol. 1, (Juni 2012), hlm. 2.

<sup>10</sup> Risa Agustin, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: CV. Serba Jaya, 2016), hlm. 384.

<sup>11</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek Van Straftrecht]*, diterjemahkan oleh R. Soesilo, (Bogor: Politeia, 1995).

Pengertian pengancaman juga diatur dalam Undang-Undang ITE yaitu pada Pasal 29 yang menyatakan bahwa “pengancaman adalah seseorang yang melakukan pengiriman informasi elektronik secara sengaja dan tanpa hak yang memuat ancaman yang bersifat ancaman kekerasan maupun menakut-nakuti kepada seseorang”:<sup>12</sup>

Sedangkan pada Pasal 45B terdapat pengaturan bagi pelaku pengancaman yang berbunyi :

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00.<sup>13</sup>

Perlindungan hukum bagi debitur dalam hal pinjam-meminjam itu terkandung dalam data pribadi pengguna jasa pinjaman ini yang mana perlindungan mengenai pengguna di media elektronik ini harus dilindungi oleh undang-undang. Jadi, untuk menjaga komitmen mereka yang memenuhi prestasi untuk tidak melakukan wanprestasi atau ingkar janji maka diperlukan jaminan yang bisa melindungi semua informasi pengguna secara pasti.

---

<sup>12</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016, LN. No. 251 Tahun 2016, TLN No.5952, Ps. 29.

<sup>13</sup> *Ibid.*, Ps. 45B.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Perlindungan Konsumen pada Bagian Kedua mengatur mengenai Kerahasiaan Data yaitu pada Pasal 26 yang berbunyi:

Penyelenggara wajib:

- a) menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
- b) memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
- c) menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya; dan yang terakhir memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*, POJK Nomor 77/PJOK.01/2016, Ps.26.

Perlindungan data pribadi saat ini sudah mendapat perhatian dari DPR RI karena DPR RI saat ini berusaha untuk segera merampungkan RUU PDP yang di anggapnya sangat penting dalam menindak pelanggaran data yang kian hari kian meningkat yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat karena belum adanya aturan hukum tentang pelanggaran data pribadi ini.<sup>15</sup>

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau disebut RUU PDP menyebutkan sebuah aturan tentang larangan peyebaran data pribadi seseorang dengan cara melawan hukum. Dan bunyi Pasal 51 RUU PDP menyebutkan yang pertama, “Setiap Orang dilarang memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dapat mengakibatkan kerugian Pemilik Data Pribadi. Kedua, Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya. Ketiga, Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya.”<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Liberty Jemadu, “Wakil Ketua DPR: Percepat Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi”, suara.com, 17 Mei 2022, <https://www.suara.com/>, diakses pada 20 Mei 2022.

<sup>16</sup> Indonesia, *Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi*, Rapat DPR RI pada tanggal 17 Juni 2021, Ps. 51.



Pengaturan pidana mengenai pelanggaran data ada pada Pasal 61 RUU PDP Yang Berbunyi ayat satu menyebutkan Setiap Orang yang dengan sengaja memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dapat mengakibatkan kerugian Pemilik Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak lima puluh miliar rupiah, ayat dua menyebutkan Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00. Serta ayat ketiga menyebutkan Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak Rp70.000.000.000,00:<sup>17</sup>

Menteri Kominfo memiliki Peraturan yaitu Peraturan Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem Elektronik juga berisikan sanksi untuk pelanggar yang melakukan pelanggaran pada data pribadi seseorang maka akan mendapatkan sanksi administratif berdasarkan Pasal 36 yang menyatakan bahwa Setiap Orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan,

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, Ps. 61.

mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarluaskan Data Pribadi tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa: peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan/atau pengumuman di situs dalam jaringan (website online).<sup>18</sup>

Pengancaman dari Kreditur terhadap Debitur sering terjadi, setidaknya di tahun 2021 terjadi 3 kasus pengancaman yang *viral* di sosial media yakni, Nurlela (Sukabumi), di ancam dengan menggunakan kata-kata kasar dan di minta membayar hutang karena ada beberapa orang yang menjadikannya kontak darurat dan ia tidak mengenal orang tersebut.<sup>19</sup> Tak hanya Nurlela, seorang warga Bandung berinisial TM yang merupakan penyandang disabilitas juga mengalami pengancaman yang dilakukan oleh *debt collector* pinjol dimana TM juga di fitnah sebagai bandar narkoba juga sebagai maling yang membawa kabur uang perusahaan saat penagihan oleh pihak pinjol.<sup>20</sup> Di tahun yang sama, AM seorang Guru TK honorer asal Semarang Jawa Tengah, meminjam uang sebesar Rp. 3.700.000,- Rupiah dan harus membayar sebesar Rp.206.000.000,- juga mengalami

---

<sup>18</sup> Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika. *Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem Elektronik*, PM No. 20 Tahun 2016 Ps. 36.

<sup>19</sup> Syahdan Alamsyah, “Kelakuan Penagih Pinjol, Teror Teman Peminjam untuk Tagih Utang”, DetikNews, (16 Oktober 2021), <https://www.google.com/amp/s/news.detik.com/>, diakses 13 Maret 2022.

<sup>20</sup> Doni Indra Ramadhan, “Pakai kursi Roda, korban pinjol Sleman cerita dituduh sebagai bandar Narkoba”, DetikNews, (21 Oktober 2021), <https://www.google.com/amp/s/news.detik.com/>, diakses 13 Maret 2022.

pengancaman dari beberapa perusahaan pinjaman *online* yang memberinya pinjaman.<sup>21</sup>

Selain beberapa contoh kasus yang terjadi, LPSK mencatat selama tahun 2021 menerima banyak laporan mengenai permohonan perlindungan diri dari korban pinjol ilegal. Data bulan Oktober hingga Desember LPSK tercatat ada 141 kasus permohonan perlindungan dan konsultasi mengenai pinjol yang berasal dari 19 provinsi di Indonesia. Dimana kasus terbanyak berada di Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Dari 141 data yang diterima LPSK 108 diantaranya bersifat konsultasi dan sisanya merupakan permohonan perlindungan. Dari data permohonan tersebut terdapat beberapa permohonan perlindungan yang menyampaikan bahwa pemohon telah mengalami pengancaman oleh pihak pinjol ilegal.<sup>22</sup> Dalam hal perlindungan korban, negara menjamin kepentingan korban sebuah tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Juga pada transaksi dan kepentingan debitur dalam hal ini merupakan seorang konsumen maka kepentingan debitur tersebut dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Ajeng Wirachmi, "6 Kisah Korban Pinjol Ilegal yang Viral, Nomor 4 dan 5 berakhir Tragis" iNews, (14 September 2021), <https://regional.inews.id>, diakses 13 Mei 2022

<sup>22</sup> Dominique Hilvy Febriani, Dalam Tiga Bulan, LPSK Terima Laporan Permohonan Perlindungan Pinjol, IDX Channel.com, (27 Januari 2022), <https://idxchannel.com>, diakses pada 17 Mei 2022

<sup>23</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor tentang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 42, Tahun 1999, TLN No. 3821

Sehingga perkembangan hukum pidana harus mampu mengimbangi kemajuan teknologi saat ini, dikarenakan pentingnya hukum pidana untuk menjadikan perkembangan teknologi ini sebagai hal yang mampu membantu masyarakat karena adanya hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap masyarakat dari pelaku tindak pidana yang merugikan. Dari adanya jaminan perlindungan hukum inilah masyarakat tidak akan lagi merasa di rugikan jika terjadi sesuatu yang tidak di inginkan karena adanya kepastian dari hukum itu sendiri karena indonesia merupakan negara hukum.<sup>24</sup>

Penulis menggunakan 2 Putusan yang berkaitan dengan Delik Pengancaman yang dilakukan oleh Kreditur pada Debitur, yakni Putusan Pengadilan Nomor 2077/Pid.Sus/2021/PN Lbp dan yang kedua ialah Putusan Pengadilan Nomor 438/Pid.Sus/2020/Pn Jkt.Utr. Pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2077/Pid.Sus/2021/PN Lbp, korban yang bernama Berlin Marpaung awalnya meminjam uang ke peminjaman online bernama KSP Cinta Damai sebanyak satu juta lima ratus ribu rupiah. Akan tetapi korban mulai mendapatkan teror dari beberapa orang dalam hal ini saksi dan terdakwa Christoper (24) secara terus menerus yang mengharuskan korban melunasi pinjamannya dengan ancaman berupa kata-kata kasar juga berupa ancaman poster yang berisi terdapat foto Berlin Marpaung yang menyebutkan bahwa korban merupakan bandar Narkoba dan buronan karena kabur membawa uang perusahaan. Perbuatan terdakwa

---

<sup>24</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Ps. 1 Ayat (3).

di tuntutan dengan Pasal 51 ayat (1) jo. Pasal 35 UU ITE jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana atau Pasal 45B jo. Pasal 29 UU ITE jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana; Pertimbangan Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 5 bulan juga dengan pidana denda sebanyak 2,5juta rupiah<sup>25</sup>

Sedangkan yang terjadi di Putusan pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr Majelis Hakim menyebutkan bahwa terdakwa yang bernama Dede Supardi Bin H. Supriadi, 27 tahun, telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu secara sengaja dan tanpa izin menyebarkan dan/atau mengirimkan atau mengakses informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dibuat, dinyatakan bersalah. kepada saksi korban bernama Mahdi Ibrahim yang berupa ancaman dengan menggunakan kata-kata kasar juga ancaman untuk membunuh serta memutilasi tubuh saksi korban dan keluarga saksi korban. Terdakwa didakwa dengan Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UU ITE, atau Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) UU ITE, atau Pasal 45 B Jo. Pasal 29 UU ITE, atau Pasal 368 ayat (1) KUHP, atau Pasal 310 ayat (1) KUHP. Dan Pertimbangan Hakimnya ialah terdakwa di pidana dengan pidana penjara selama satu tahun dengan denda sebesar Rp70 Juta ruoiah yang apabila dendanya tidak dibayarkan maka pidananya diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Putusan Nomor 2077/Pid.Sus/2021/PN Lbp

<sup>26</sup> Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Putusan Nomor 438/Pid.sus/2020/PN Jkt.Utr

Kedua putusan diatas menggambarkan bahwa perlakuan pengancaman yang dilakukan oleh Kreditur atas pinjaman uang yang dilakukan oleh Debitur bisa di mintakan pertanggungjawaban. Hal ini terlihat dari pasal yang mengatur dindalam Undang-Undang ITE dan Undang-Undang OJK sehingga kedua putusan ini menarik penulis untuk membahas secara mendalam perihal tentang perlindungan hukum debitur pada delik pengancaman yang dilakukan kreditur dengan judul: **Perlindungan Hukum Bagi Debitur Yang Tidak Mampu Bayar Hutang pada Perusahaan Pembiayaan Dana Ilegal Pada Hukum Positif Di Indonesia.**

## **B. Rumusan Masalah**

Setelah penulis menuliskan Latar belakang yang diuraikan diatas selanjutnya penulis mengambil perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap debitur yang mengalami pengancaman oleh pihak Kreditur pada Hukum Positif Indonesia?
2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana bagi kreditur yang melakukan pengancaman saat melakukan penagihan pada Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2077/Pid.sus/2021/PN Lbp dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap debitur yang mengalami pengancaman oleh pihak Kreditur pada Hukum Positif Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban pidana bagi kreditur yang melakukan pengancaman saat melakukan penagihan pada Putusan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2077/Pid.Sus/2021/PN Lbp dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian pada penulisan skripsi ini yang dapat diambil ialah terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan praktis yaitu:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penulis mengharapkan penulisan ini memiliki manfaat secara teoritis, maksud penulis ialah diharapkan penulisan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis pada umumnya pada bidang Ilmu Hukum, dan khususnya pada bidang hukum pidana. Juga bisa memberi informasi atau tambahan referensi bagi penulis selanjutnya yang akan menulis penelitian yang sama.

## **2. Manfaat Praktis**

Manfaat secara praktis maksud penulis adalah bahwa penulisan ini juga bisa memberikan kontribusi, pengetahuan, juga sumbangan wawasan secara umum kepada masyarakat dan secara khusus bagi penulis terkait perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami pengancaman juga pertanggungjawaban pidana bagi kreditur yang melakukan pengancaman saat melakukan penagihan pada pinjaman *online*. Serta penulis berharap dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai badan pengatur perusahaan keuangan online harus lebih meningkatkan pengawasan pada penyelenggara pinjaman *online* agar tidak merugikan masyarakat.

## **E. Ruang lingkup Penelitian**

Penulis membatasi cakupan penelitian skripsi hanya terbatas dalam hal-hal mengenai perlindungan hukum terhadap debitur pada delik pengancaman yang dilakukan oleh kreditur pada hukum positif Indonesia serta pertanggung jawaban pidana bagi kreditur yang melakukan pengancaman saat melakukan penagihan yang tertulis pada Putusan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2077/Pid.Sus/2021/PN Lbp dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



## **F. Kerangka teori**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa Perlindungan hukum diartikan sebagai segala cara atau upaya yang dilakukan setiap orang juga forum negara untuk menerima pengamanan, penguasaan, juga pemenuhan kesejahteraan hidup dengan memakai berbagai hak yang diberikan oleh hukum.<sup>27</sup> Philipus M. Hadjon menyebutkan bentuk dari perlindungan hukum itu ada dua macam, yakni perlindungan yang dibuat pemerintah sebagai upaya untuk mencegah terjadinya sebuah tindak pidana disebut sebagai perlindungan hukum preventif sedangkan perlindungan yang di buat oleh pemerintah yang berfungsi sebagai aturan yang memberikan pembalasan bagi pelaku tindak pidana guna memberikan efek jera serta penyelesaian bagi pelaku tindak pidana disebut dengan perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum di Indonesia memiliki beberapa asas yang di atur dalam KUHAP guna kepentingan korban yang bisa menjadi sebuah dasar perlindungan bagi korban, berikut adalah asas-asanya:<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

<sup>28</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. (Jakarta: CV. Sinar Grafika, 2014), hlm. 36

- 1) Asas kesamaan perlakuan di hadapan hukum;
- 2) Asas cepat, sederhana, dan biaya ringan;
- 3) Asas kebebasan dalam peradilan;
- 4) Asas peradilan terbuka bagi umum;
- 5) Asas penggantian kerugian;
- 6) Asas kepastian hukum.

Perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada korban saja, tetapi pada pelaku kejahatan juga. Bentuk perlindungan hukum bagi pelaku ialah berupa:

- a. Hak untuk mengetahui alasan penangkapan, penahanan, dan penghukuman
- b. Hak mendapatkan rehabilitasi
- c. Hak mengeluarkan pendapat
- d. Hak untuk tetap diam atau tidak mengeluarkan pernyataan
- e. Hak diperlakukan sama
- f. Hak di dampingi kuasa hukum

Tujuan dari adanya sebuah perlindungan hukum untuk pelaku tindak pidana itu ialah agar pelaku mendapatkan kepastian hukum serta menghindari perlakuan sewenang-wenang pada pelaku.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Dikdik M. Arief Mansyur dan Eli Satrius Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 20.

## 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Roeslan Saleh berpendapat bahwa Pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan pandangan falsafah, sehingga ketika membicarakan mengenai pertanggungjawaban pidana akan memberikan garis besar atau benang merah yang jelas karena pertanggungjawaban pidana dan filsafat terjalin dengan keadilan sebagai filsafat.<sup>30</sup>

Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang salah atau tercela yang kemudian harus dipertanggungjawabkan. Mempertanggungjawabkan perbuatan tercela inilah yang disebut dengan pertanggungjawaban pidana karena perbuatan tercelanya bersifat melawan hukum maka harus dipertanggungjawabkan.<sup>31</sup> Dasar dari pertanggungjawaban pidana ini ialah dengan adanya asas tidak adanya sebuah pidana jika tanpa sebuah kesalahan atau dalam bahasa belandanya adalah *geen straf zonder schuld* yang artinya setiap orang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum tentunya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena tidaklah mungkin seseorang harus di pidana tanpa adanya kesalahan. Kesalahan yang dapat menyebabkan di

---

<sup>30</sup> Roeslan Saleh. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 10.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 76.

pidananya pelaku, maka pelaku haruslah memenuhi beberapa unsur berikut ini:<sup>32</sup>

- a) Delik;
- b) Kesalahan;
- c) Kemampuan untuk bertanggung jawab; dan
- d) Tidak adanya alasan pemaaf.

Jika telah memenuhi unsur-unsur diatas, maka pelaku perbuatan melawan hukum tersebut dapat dikatakan memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana sehingga pelaku dapat di pidana. Walaupun menurut Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP menjelaskan bahwa tidak seluruh orang itu melakukan kejahatan dapat di pidana karena berkaitan dengan alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan pembeda meliputi:<sup>33</sup>

- 1) Keadaan darurat (*Noodtoestand*);
- 2) Pembelaan terpaksa (*Noodweer*);
- 3) Menjalankan perintah Undang-Undang ; dan
- 4) Melakukan perintah jabatan.

Sedangkan alasan pemaaf meliputi:<sup>34</sup>

- 1) Ketidakmampuan bertanggungjawab;
- 2) Daya paksa;

---

<sup>32</sup> Moeljatna. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 2007), hlm. 80.

<sup>33</sup> M. Nurfaik, "Alasan Pembeda dan Pemaaf dalam KUHP Perspektif Hukum Islam", (Skripsi UIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta, 2011), hlm. 54.

<sup>34</sup> M. Rifan F, Nyoman Serikat, dan R.B Sularto, "Implementasi Alasan Penghapus Pidana Karena Daya Paksa dalam Putusan Hakim", *Jurnal Studi Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2015, hlm. 5.

- 3) Pembelaan terpaksa yang melawati batas (*Noodweer exces*);  
dan
- 4) Menjalankan sebuah perintah dari jabatan yang tidak sah

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu proses prinsip dan prosedur untuk menghadapi masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian, maka dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah:

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Metode penelitian hukum atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah suatu metode atau metode yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang ada di perpustakaan.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang penulis gunakan yang dalam penulisan ini adalah:

#### **a) Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan ini merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang dikaji dalam penelitian. Pendekatan hukum melibatkan peninjauan semua undang-undang dan peraturan yang relevan dengan masalah hukum yang sedang ditangani.

#### **b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

Pendekatan yang kedua yang penulis gunakan ialah metode pendekatan kasus (*Case Approach*) yang mana pendekatan ini memiliki tujuan untuk meninjau penerapan aturan atau norma yang dilakukan dalam praktik hukum.<sup>35</sup> Dalam hal ini pendekatan kasus yang digunakan adalah dengan menganalisis Putusan Pengadilan. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2077/Pid.Sus/2021/PN Lbp dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Jenis data sekunder terdiri atas Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier, penjelasan dari ketiga bahan hukum tersebut yakni:

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum utama yang di gunakan oleh penulis yang terdiri dari aturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, traktat, dan yurisprudensi yang erat kaitannya dengan objek penelitian, yaitu: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm.136.

Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, POJK Nomor 77/PJOK.01/2016, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem Elektronik, Permen No. 20 Tahun 2016, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Putusan Nomor 2077/Pid.Sus/2021/PN Lbp.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah Bahan yang mengungkapkan tentang norma dan aturan primer. Aturan sekunder berikan berdasarkan output-output penelitian, output karya ilmiah (buku, pendapat para pakar aturan, jurnal internet, thesis/skripsi, dan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah sebuah alat yang menjelaskan juga memberi terang mengenai bahan-bahan hukum lainnya yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Bahan ini biasanya merupak bahan menjelas yang berasal dari kamus dalam bahan

hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Atau dengan kata lain Bahan dari bahan hukum tersier merupakan bahan pendukung yang didapatkan melalui media internet.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan data yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan adalah metode pengumpulan bahan pustaka yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yang bersumber dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian melalui membaca, mencatat, meminjam, meneliti pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang disajikan dalam naskah.

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Penulisan skripsi ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif atau metode mendeskripsikan studi hukum yang diperoleh dalam bentuk deskriptif, yang kemudian disusun secara berurutan atau sistematis. Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian disajikan dengan baik sehingga penulis memahami masalah yang diteliti.<sup>36</sup> Penelitian kualitatif yaitu dengan meneliti bagaimana hukum itu diterapkan pada fakta tertentu dan dengan melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 2007), hlm.21.



Putusan Nomor 2077/Pid.Sus/2021/PN Lbp dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan ialah angka kesimpulan dari hasil akhir dari studi yang telah selesai dan diedit berdasarkan tujuan penelitian. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan kebenaran penelitian yang dibahas secara singkat dalam tugas.<sup>37</sup>

Menarik kesimpulan dalam kalimat Karya ini menggunakan pemikiran deduktif. Artinya, menarik kesimpulan dari pemahaman umum, diikuti dengan penjelasan yang lebih spesifik.<sup>38</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk menjelaskan gambaran tentang isi penyusunan penulisan skripsi yang akan penulis buat nanti, sebagaimana karya ilmiah pada umumnya, maka dalam proposal skripsi ini penulis, menyusun materi secara sistematis dengan membagi materi pembahasan kedalam 4 (empat) BAB, yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang sumber bahan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

---

<sup>37</sup> Beni Achmad Saeni, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), hlm.93

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 67.

kegunaan penelitian, kerangka teori, ruang lingkup penelitian, metode penelitian, dan sistem penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis menuliskan hal-hal berisikan Tinjauan Pustaka yang menguraikan tinjauan umum tentang Perlindungan Debitur yang mengalami pengancaman pada pinjaman *online* dan pertanggungjawaban pidana bagi Kreditur yang melakukan pengancaman saat melakukan penagihan.

## **BAB III PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang penguraian hasil penelitian perlindungan debitur pada pengancaman yang dilakukan oleh pihak kreditur dari pinjaman *online*, membahas pertanggungjawaban pidana bagi kreditur selaku pihak yang melakukan pengancaman serta membahas jawaban dari persoalan yang penulis teliti di dalam penelitian ini.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab terakhir atau penutup berisi kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang ditulis dalam penelitian ini dan berbagai saran yang mungkin dapat membantu pembaca penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Bambang Waluyo, 2014. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 2000. *Perlindungan HAM dan Korban dalam Pembaharuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2006. *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Beni Achmad Saeni, 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- Dikdik M. Arief Mansyur dan Eli Satris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Eddy. O.S Hiariej, 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Fitri Wahyuni, 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang: PT Nusantara Persada Utama.
- J.E Sahetapy, 1987. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampa*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Laurensius Arilman. 2015. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Moeljatna. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2012. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2017. *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen pada Fintech*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Yogyakarta: CV. Graha Ilmu, 1987), hlm. 21

- Risa Agustin. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Serba Jaya.
- Roeslan Saleh. 2002. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Shinta Dewi, 2015. *CyberLaw: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Bandung: Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993. *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Citra Aditya Bakti.
- Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, 2014. *Perlindungan Hak atas Privasi di Internet-beberapa penjelasan kunci*, Jakarta: Elsam.
- Winarno Surakhmad. 1990. *Pengantar Penelitian Penelitian Ilmiah: Dasar Metoda Teknik*. Bandung: Tarsito.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA**

- Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.
- Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, No. 8 Tahun 1981 LN No. 76, Tahun 1981, TLN No. 3209
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, LN No. 42, Tahun 1999, TLN No. 3821
- Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No. 31 Tahun 2014, LN No. 293, Tahn 2014, TLN No. 5602.
- Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika. *Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem Elektronik*. Permen No. 20 Tahun 2016.
- Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*, POJK Nomor 77/PJOK.01/2016.

Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No.19 Tahun 2016, LN No. 251, Tahun 2016, TLN No. 50952

Indonesia, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Rapat DPR RI pada tanggal 17 Juni 2021.

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek Van Strafrecht]*, diterjemahkan oleh R. Soesilo. Bogor: Politeia, 1995.

Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika. *Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem Elektronik*. Permen No. 20 Tahun 2016.

Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006, PP No. 37 Tahun 2007, LN No. 80, Tahun 2007, TLN No. 4736.

### 3. JURNAL

Anonim, “Kendala Penegakan Hukum Kejahatan Mayantara Dan Kejahatan Komputer”, 2019, hlm.3

Ansori, Miswan. “Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah”, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 1, April 2019, hlm.2

Eliasta Ketaren, "Cybercrime, Cyber Space, dan Cyber Law", *Jurnal Times*, Vol V, No. 2, 2016, hlm. 37.

Farah Margareta, “Dampak Electronik Banking Terhadap Kinerja Perbankan Indonesia”, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, edisi 19, (2015), hlm. 514.

Immanuel Adithya M. Chrismastianto, “Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Edisi 137, (2017), hlm. 148.

Irma Muzdalifa, et al. “Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)”, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3, No. 1, (2018), hlm. 5.

M Syukri Akub, “Pengaturan Tindak Pidana Mayantara (Cyber Crime), Dalam Sistem Hukum Indonesia”, Vol. 20 No. 2, 2018, hlm. 90.

M. Rifan F, Nyoman Serikat, dan R.B Sularto, “Implementasi Alasan Penghapusan Pidana Karena Daya Paksa dalam Putusan Hakim”, *Jurnal Studi Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2015, hlm. 5

Masail Fiqhiyyah, "Kejahatan Dunia Maya (cybercrime)", 2013, hlm. 32

Nindiya P. N dan Margareta R, “Hubungan Antara Kekerasan Emosional pada Anak terhadap Kecenderungan Kenakalan Remaja”, *Jurnal Psikolog Klinis dan Kesehatan Mental*, Vol. 1, (Juni 2012), hlm. 2

Raden Ani Eko Wahyuni dan Bambang Eko Turisno, “Praktik finansial ilegal dalam bentuk pinjaman online ditinjau dari etika bisnis”, *Jurnal Pembangunan Hukum di Indonesia*, Vol. 1, No. 3, 2019, hlm. 380.

Raodia, "Pengaruh Perkembangan Teknologi terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara", *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 6, 2019, hlm. 233.

Sri Lestari Poernomo, “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Praktik Teknologi Finansial Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ilegal”, *Jurnal Mimbar Hukum*, (Februari 2022), hlm. 136-137.

Sutisno dan Ayu Dian Ningtias, "Urgensi Hukum Telematika Dalam Perlindungan Data Pribadi", *Jurnal Independent Fakultas Hukum*, 2018, hlm. 265.

#### 4. SKRIPSI

Nurfaik, M. “Alasan Pembenaar dan Pemaaf dalam KUHP Perspektif Hukum Islam”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga: 2011).

#### 5. INTERNET

Alamsyah, Syahdan. “Kelakuan Penagih Pinjol, Teror Teman Peminjam untuk Tagih Utang”, <https://www.google.com/amp/s/news.detik.com/>, diakses pada 13 Maret 2022.

CNN Indonesia, “Daftar Pasal Pidana Yang Dijeratkan Kepada Pinjol Ilegal”, 20 Oktober 2021, <https://www.cnnindonesia.com/>, Diakses Pada 22 Oktober 2022.

CNN Indonesia,” Pengguna Pinjol Naik, Kominfo Berupaya Lindungi Data Pribadi”, (20 Agustus 2021), [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com), diakses pada 19 April 2022.

Febriani, Dominique Hilvy. “Dalam Tiga Bulan, LPSK Terima Laporan Permohonan Perlindungan Pinjol”, IDX Channel.com, <https://idxcannel.com>, diakses pada 17 Mei 2022.

Jemadu, Liberty. “Wakil Ketua DPR: Percepat Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi”, suara.com, 17 Mei 2022, <https://www.suara.com/>, diakses pada 20 Mei 2022.

Karnadi, Alif. “Jumlah Fintech di Indonesia Terus Meningkat hingga 2021”, [dataindonesia.id](http://dataindonesia.id), diakses pada 19 April 2022.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Stop Korban Pinjol Dengan Umi”, <https://kemenkeu.go.id/>, diakses pada 22 Oktober 2022.

Kementerian Komunikasi dan Informatika, “Ini Upaya Pemerintah Lindungi Masyarakat dari Pinjaman Ilegal”, <https://kominfo.go.id/>, diakses pada 21 Oktober 2022

Otoritas Jasa Keuangan, “Penting! Simak Bedanya, Ini Ciri-ciri pinjol Legal dan Ilegal”, [ojk.go.id](http://ojk.go.id), diakses pada 18 Mei 2022

Ramadhan, Indra. “Pakai kursi Roda, korban pinjol Sleman cerita dituduh sebagai bandar Narkoba”, <https://www.google.com/amp/s/news.detik.com>, diakses 13 Maret 2022.

Siaran Pers, “Layanan Konsumen OJK selesaikan 91 persen Pengaduan”, OJK, (26 April 2016), <https://www.ojk.go.id/>, diakses pada 21 Oktober 2022.

Syafnidawaty, “Apa itu Cybercrime?”, <https://raharja.ac.id/> diakses 25 September 2022.

Timdetikcom, ”Menko Polhukam Beberkan Daftar Ancaman Pasal Untuk Pinjol Ilegal”, Detiknews, 19 Oktober 2021, <https://News.Detik.Com/>, Diakses Pasa 22 Oktober 2022.

Wirachmi, Ajeng. “6 Kisah Korban Pinjol Ilegal yang Viral, Nomor 4 dan 5 berakhir Tragis” iNews, <https://regional.inews.id>, diakses 13 Mei 2022.

## 6. PUTUSAN PENGADILAN

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Putusan Nomor 438/Pid.sus/2020/PN Jkt.Utr

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Putusan Nomor 2077/Pid.Sus/2021/PN Lbp